

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**PRODI ILMU PERPUSTAKAAN
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

DENGAN

SMA NEGERI 1 PUNDONG

Nomor : B/UN-2/Kj-IP/TU.00.02/10/2019

Nomor : 040/071/2019

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. Djazim Rohmadi, M.Si

Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Drs. Suhana, M.Hum

Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pundong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pundong, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat menandatangani nota kesepahaman untuk bekerjasama antara kedua belah pihak, sebagai berikut :

**PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk membina dan mengembangkan kualitas pengelolaan pembelajaran kedua belah pihak, dengan saling membantu dan memanfaatkan fasilitas dan potensi kedua belah pihak.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, kedua belah pihak bersepakat :

1. Saling membantu dalam pengembangan pembelajaran berkaitan dengan *perpustakaan* serta memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada.
2. Saling sepakat mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) atau Program Latihan Profesi (PLP).

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini diatur bersama oleh Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pundong yang implementasinya dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan yang merupakan bagian integrasi dari piagam kerjasama ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Masalah pembiayaan dan hal-hal terkait dengan implementasi kerjasama ini diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Piagam nota kesepahaman untuk kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu empat (4) tahun, dan dapat diperpanjang lagi atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 6 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Nota Kesepahaman ini, beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
2. Piagam Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Drs. Suhana, M.Hum
NIP. 19610725 1994031004

A large, stylized handwritten signature in black ink.

Drs. Djazim Rohmadi, M.Si.
NIP. 19630128 199403 1 001

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the representative mentioned in the text below.

Drs. Tafrikhuddin, S.Ag. M.Pd
NIP. 19730205 199903 1 003